

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

*Fathul Jannah Fachrudin
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.
Indonesia*

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yang seringkali menimpa kaum perempuan (seorang istri). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi teradinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor pernikahan dini, faktor ekonomi, persaingan dalam rumah tangga dan faktor ketidaksetaraan gender yang cenderung menempatkan kaum perempuan dalam posisi lebih rendah dan kurang bernilai. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan telah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan peranan terkait yaitu peranan Pemerintah, Pengadilan, Kepolisian dan Masyarakat agar korban dapat merasakan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pelaku tindak kekerasan dalam rumah

tangga dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah terbukti sah dan meyakinkan dan Hakim yakin bahwa pelaku terbukti bersalah maka dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana sesuai dengan bentuk-bentuk kekerasan yang telah diperbuatnya.

ABSTRACT

Domestic violence is every act against someone especially women which caused misery or physical, sexual, psychological suffering, or neglect of the household including threats to commit act, coercion, or deprivation of independence against the law within the household that often befall women (a wife). As for the factors that influence the occurrence of domestic violence are early-age marriage, economic, competition in the household, and gender inequality that is tend to place women in a lower position and less valuable. Legal protection for victims of violence has been regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence involving a related role, namely the role of the Government, Courts, Police, and

Society so that the victims can feel a sense of security both mindfully and physically, and from various threats from any party. Perpetrators of domestic violence can be sentenced under Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, if the evidence presented by the Public Prosecutor has been proven legitimate and convincing, and the Judge believes that the perpetrator was found guilty, it can be sentenced in the form of criminal sanctions in accordance with the forms of violence that have been committed.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai ikatan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan “bahwa

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Ketentuan batas umur tersebut merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan demi mencegah terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri akan tetapi pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang yang usianya belum memenuhi syarat sah perkawinan yang telah

ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.¹

Pasangan yang menikah dibawah umur dianggap belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta belum siap untuk melaksanakan tanggung jawab dalam berumah tangga.

Pernikahan dini juga memiliki kaitan dengan kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga dan tingginya tingkat angka perceraian. Usia yang masih terbilang muda membuat seseorang menjadi lebih emosional dan memilih menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang terkandung pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan (*violence*) adalah serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan yang menimpa kaum perempuan (seorang istri) bahkan kekerasan itu terjadi didalam ruang lingkup keluarga (*domestic violence*).

Perwujudan tindak kekerasan tersebut berawal dari kekerasan nonfisik seperti lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu sehingga terjadi penimbunan kekecewaan,

¹ Sonny Dewi Judiasih dkk, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cet. I, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hal. 01.

kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Perempuan Akibat Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan akibat pernikahan dini ?

2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan akibat pernikahan dini ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud penulisan sebagai berikut :

- a. Untuk dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca bahwa kekerasan merupakan suatu tindak pidana sehingga harus melapor kepada pihak yang berwajib.
- b. Untuk dapat bersama-masa membantu pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan tujuan penulisan sebagai berikut :

² Ibid,hal.80

- a. Untuk mengetahui secara lebih dalam perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Perempuan Akibat Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara bersama ibu Kasmawati di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Kalimantan Timur (Selanjutnya disingkat YLBH APIK) beliau menyatakan bahwa

pernikahan dini menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas laporan dari korban kekerasan akibat pernikahan dini yang diterima oleh YLBH APIK Kaltim yaitu korban mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga dikarenakan suami korban masih bersekolah sehingga tidak dapat bekerja untuk memberi nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya.

Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh sumber YLBH APIK Kaltim pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan. Jika pada Tahun 2017 terdapat 20 kasus (76%) sedangkan pada Tahun 2018

menurun menjadi 6 kasus sekitar (24%) kekerasan dalam rumah tangga.

Begitu pula data yang penulis peroleh dari sumber Dinas Pemberdayaann Perempuan dan Anak (DP2PA) Kota Samarinda menunjukkan penurunan korban kekerasan dalam rumah tangga yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2016 mencapai (43%), tahun 2017 (31%) dan tahun 2018 (26%) meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah.

Adapun perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 yang melibatkan peran pihak terkait yaitu :

a. Peranan Pemerintah

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; Tenaga kesehatan yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan

mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan;

4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

b. Peranan Masyarakat

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan

4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

c. Peranan Kepolisian

1. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

d. Peranan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

1. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum etrepertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

e. Peranan Pekerja Sosial

Pelayanan pekerja sosial dilakukan dirumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
3. Mengantrakan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan;
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban

dengan pihak kepolisian, dinas sosial yang dibutuhkan korban.

f. Peranan Relawan Pendamping

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa pendamping;
2. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan;

4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

g. Peranan Pembimbing Rohani

1. Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK (YLBH APIK) Kalimantan Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami penurunan korban pada setiap tahunnya hal tersebut membuktikan bahwa Perlindungan hukum yang

diberikan Undang-undang No.23 tahun 2004 sudah berfungsi sebagaimana mestinya yaitu untuk mencegah, melindungi dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Serta mulai adanya keberanian perempuan korban kekerasan untuk menyuarkan hak-hak nya sebagai perempuan merupakan suatu hal yang selama ini diharapkan bagi pemerintah dan pihak yang berwajib agar setiap perempuan dapat merasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Pernikahan Dini

Apabila alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah terbukti sah

dan meyakinkan dan Hakim yakin bahwa Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa dapat dijatuhi Hukuman sesuai dengan Tindak Pidana yang diperbuatnya berdasarkan Ketentuan Pidana Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

1. Pasal 46 “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

2. Pasal 47 “setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

3. Pasal 48 “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- a. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dan beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan hukum ini penulis membuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah dibahas guna memberikan gambaran secara ringkas. Adapun kesimpulan yang penulis sajikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan melibatkan beberapa peranan yaitu Peranan Pemerintah, Kepolisian, Pengadilan serta masyarakat telah berfungsi sebagaimana mestinya guna melindungi korban, mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dan menindak pelakunya. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Kalimantan Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) Kota Samarinda bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan angka yang cukup signifikan pada setiap tahun nya.
2. Setiap orang yang melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan dikenakan sanksi Pidana jika alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah terbukti sah dan meyakinkan dan Hakim yakin bahwa seseorang tersebut terbukti bersalah maka dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga, Pemidanaan tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada korban atau masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan tidak membahayakan.

B. Saran

1. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga maka memerlukan kerjasama oleh semua pihak baik Pemerintah, Kepolisian dan masyarakat untuk menyelenggarakan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ke tingkat yang lebih rendah sehingga masyarakat didaerah pedesaan juga lebih mudah menjangkaunya agar dapat memecahkan rasa ketakutan korban karena ketidakberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.
2. Ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya

berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku tetapi juga harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan agar tercapainya keadilan dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi korban maupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. VII, Penerbit PT Raja Grafindo Persadar, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Cet. I, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. I, Penerbit Pustaka Yustia, Yogyakarta.